

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ACEH TENGGARA  
NOMOR :420/ 006 /I.c/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON  
FORMAL DAN INFORMAL ( PAUD-NI ) PROGRAM KELompOK BERMAIN  
PAUD AL-INSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa PAUD merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental untuk mengikuti program Operasional Lembeba Nomor : 21 /PAUD-AI/KL/2015, Tanggal 30 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Al-Insan
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-undang Dasar 1945;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1928 tentang keselamatan anak;
- f. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, apalagi 4 dan pasal 8
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- h. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Pemerintah Penggalan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Anak Usia Dini;
- j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
- k. Keputusan Presiden Nomor : 36 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan informal ;
- l. Keputusan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD ;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- n. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang rancangan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- o. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2009 tentang Standart pendidikan Anak Usia Dini
- p. Permenpisdik Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan pendidikan
- r. Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- s. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelegaraan Pendidikan.



**MENGINGAT**

**MENETAPKAN**  
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :

Nama Kelompok Bermain : **PAUD AL-INSAN**  
Tahun Didirikan : **2008**  
Dilulus Oleh : **LINA WATI, S.Pd**  
Alamat : **Desa Kuta Lesung**  
Kecamatan : **Lawe Sumur**  
Kabupaten / Kota : **Aceh Tenggara**

Untuk Penyele.ngaraan PAUD

111

**Kedua**

: Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 ( empat ) Tahun mulai tanggal **30 Maret 2015** sampai dengan **30 Maret 2019**

**Ketiga**

- : Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Kelomok Bermain (KB) tersebut dengan sebaik-balknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Kelomok Bermain (KB) tersebut.
- c. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun pengelolaan Kelomok Bermain (KB) ternyata tidak dapat membiayainya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
- d. Apabila dalam jangka waktu pada point C ternyata Kelomok Bermain (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Kelomok Bermain (KB) tersebut tidak aktif lagi.

**Keempat**

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bambel.
5. Pertinggal,

